PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2027

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Pemerintahan Daerah
Jl. Raya By Pass No. 1 Koba-Bangka Tengah
Telp / Fax : (0718) 7362017

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 Kabupaten Bangka Tengah dapat diselesaikan. Penyusunan Penjelasan ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan ini disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Penjelasan Raperbup tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan akhir Raperbup tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penjelasan ini telah disusun dengan menggunakan metode penelitian yang tepat yang berbasis pada metode penelitian hukum serta metode penelitian lainnya guna mendapatkan hasil yang baik. Penjelasan ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Penyusunan Penjelasan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak.

Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstrukif-solutif sangat kami nantikan.

Koba, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....
a. Latar Belakang.....
b. Identifikasi Masalah .....
c. Tujuan Penyusunan.....
d. Dasar Hukum .....

BAB II POKOK PIKIRAN .....

BAB III MATERI MUATAN .....
a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....
b. Ruang Lingkup Materi .....

BAB IV PENUTUP .....
a. Simpulan .....
b. Saran .....

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1tahun). Setiap daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk jangka menengah (lima tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan. UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 103 disebutkan bahwa dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2027 ini, antara lain:

1. Bagaimana tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan di Kabupaten Bangka Tengah ?
2. Apa urgensi pengaturan mengenai penyusunan dokumen perencanaan tahunan di Kabupaten Bangka Tengah ?

C. Tujuan Penyusunan.

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Bangka Tengah dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2027 berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2027.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2027;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2027;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD Tahun 2027;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
5. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2027 dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungj awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tata Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 331);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2027 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggarafn terpadu (*e-planning* dan *e-budgeting*) sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyusunan RKPD Tahun 2027 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPN Tahun 2025–2045 sehingga dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif serta selaras dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2027. Kedua dokumen ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2027. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2027.

BAB III
MATERI MUATAN

a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2027 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran RPD. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
- Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan;
- Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah Pengaturan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2027, adalah:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027;

2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2027

Pihak-pihak yang terkait dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2027 sebagaimana diatur dalam rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Ruang Lingkup Materi

Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2027 sebagai rencana pembangunan daerah, disusun dengan mendasari hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan, seperti penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada kerangka keuangan daerah, hal ini ditandai dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguan dan angka kemiskinan, serta menyelarsakan dengan prioritas nasional RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

1. pendahuluan;
2. gambaran umum kondisi daerah;
3. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
4. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
5. rencana kerja dan pendanaan daerah;
6. kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
7. penutup.

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027. Pengendalian dan evaluasi RKPD, meliputi:

a. pengendalian kebijakan RKPD, dilakukan untuk menjamin bahwa PRKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, RKP Tahun 2027 yang sedang berlangsung dan program strategis nasional;

b. pengendalian kebijakan RKPD, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, RKP Tahun 2027 yang sedang berlangsung dan program strategis provinsi Tahun 2027;
c. pengendalian pelaksanaan RKPD, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2027; dan
d. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome)* yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2027.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

   bahwa tersedianya dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah selama satu tahun dan apa yang direncanakan melalui dokumen RKPD merupakan implementasi dari hasil pengendalian evaluasi RKPD tahun 2025, selanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan anggaran daerah. Pengendalian dan evaluasi ini cukup penting agar pengelolaan sumberdaya menjadi efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Saran:

   bahwa berlakunya Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2027 mengimplemetasikan agar pengendalian kebijakan terkait RKPD 2027 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2027. Pengendalian pelaksanaan RKPD dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2027. Evaluasi hasil RKPD, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2027, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.